

BAB 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran

Peserta didik diharapkan mampu:

- menguraikan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- menganalisis hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- menjelaskan kemerdekaan berpendapat sesuai nilai-nilai Pancasila;
- menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Hakikat Kemerdekaan Berpendapat

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat dapat diartikan mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia. Meskipun demikian, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Sumber: *shutterstock.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Dampak positif kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki bagi kehidupan masyarakat:

- a. Kepekaan masyarakat menjadi meningkat dalam menyikapi berbagai permasalahan sosial yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Membiasakan masyarakat untuk berpikir kritis dan responsif atau cepat tanggap.
- c. Merasa ikut memiliki dan ikut bertanggung jawab atas kemajuan bangsa dan negara.
- d. Meningkatnya demokratisasi dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: *shutterstock.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Kemerdekaan Berpendapat Berdasarkan Hukum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Agar asas-asas tersebut dapat terjamin, maka diperlukan adanya aturan dalam menyampaikan pendapat.



Sumber: *shutterstock.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 1998):

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan HAM.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara.
- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.



Sumber: *freepik.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: *freepik.com*

Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai hak kebebasan berpendapat terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan sejumlah undang-undang lain. Undang-undang lain yang mengatur kemerdekaan berpendapat antara lain:

- UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

UUD NRI Tahun 1945

Di dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tertulis, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Adapun di dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tertulis, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”



Sumber: solutions21.com

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: pendidik.co.id

UU RI No. 9 Tahun 1998

Pasal 1 Angka 1 tertulis, “kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 Ayat (1) tertulis, “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: *voi.id*

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum disebutkan pada Pasal 1 Angka 3–6:

- (3) Unjuk rasa atau demonstrasi.
- (4) Pawai.
- (5) Rapat umum.
- (6) Mimbar bebas.

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Tata cara penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998:

- 1) Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai.
- 2) Hal tersebut dimaksudkan agar penyampaian pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan aman, tertib dan damai.
- 3) Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri sekurang-kurangnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.



Sumber: *katadata.co.id*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: *freepik.com*

UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 14

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Pasal 23

- 1.) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- 2.) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.



Sumber: searchenginejournal.com

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Pasal 24

- 1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- 2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sumber: chub.fisipol.ugm.ac.id

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: nasional.kompas.com

UU RI No. 40 Tahun 1999

Pasal 4 UU No. 40 tahun 1999 Ayat (1) tertulis, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, dan Ayat (2) tertulis, “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.”

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Batasan Kemerdekaan Berpendapat

Terdapat sejumlah batasan terhadap kemerdekaan berpendapat terkait peraturan antara lain:

- a. Hak dan kewajiban menyampaikan pendapat di muka umum.
- b. Masyarakat sebagai pemantau pers.
- c. Pelanggaran.
- d. Penghinaan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana.



Sumber: *antaranews.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Hak dan Kewajiban Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 5 UU RI No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- 1) mengeluarkan pikiran secara bebas.
- 2) memperoleh perlindungan hukum.



Sumber: *liputan6.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: *liputan6.com*

Pasal 6 UU RI No. 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- 2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- 3) mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- 5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: kemendag.go.id

UU RI No. 40 Tahun 1999 menempatkan peran serta masyarakat sebagai pemantau pada pers. Pada Pasal 17 Ayat (2) Huruf sub a UU RI No. 40 Tahun 1999, dijelaskan masyarakat dapat, “memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.”

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Batasan kebebasan berpendapat juga diatur dalam **UU RI No. 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang dikenal sebagai **UU ITE**.



Sumber: aptika.kominfo.go.id

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang **melanggar kesusilaan**.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki **muatan perjudian**.



Sumber: bangka.tribunnews.com

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Pasal 27

- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan **pemerasan dan/atau pengancaman**.



Sumber: *shutterstock.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).



Sumber: *shutterstock.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.



Sumber: *unicef.org*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber:
vivajusticia.law.ugm.ac.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur batasan dalam hal penghinaan. Hal dimaksud dengan “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”, dimana orang yang dihina akan terkena dampak berupa perasaan malu. Menghina juga bisa diartikan menodai reputasi seseorang ataupun sekelompok orang dengan cara-cara yang tidak baik seperti pernyataan yang tidak berdasarkan fakta (Rohman, 2017).

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber:
vivajusticia.law.ugm.ac.id

Pasal-pasal yang merupakan penghinaan di dalam KUHP, yaitu sebagai berikut (Rohman, 2017).

- 1) Pasal 207, 208, 209 mengenai penghinaan terhadap penguasa dan badan umum diancam pidana 6 tahun penjara.
- 2) Pasal 310, 311, 315, 316 mengenai penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang, tuduhan dengan tulisan diancam pidana 9 bulan, dan 16 bulan penjara.

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber:
vivajusticia.law.ugm.ac.id

- 3) Pasal 317 mengenai fitnah pemberitahuan palsu pengaduan palsu diancam pidana 4 tahun penjara.
- 4) Pasal 320, 321 mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang mati diancam pidana 4 bulan penjara.

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum di antaranya sebagai berikut.

- Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.



Sumber: *freepik.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah mengenai kebebasan berpendapat:

- a. Melindungi hak asasi manusia.
- b. Menghargai asas legalitas.
- c. Menghargai prinsip praduga tidak bersalah.
- d. Menyelenggarakan pengamanan.



Sumber: *kompas.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila



Sumber: *news.detik.com*

Kebebasan mengemukakan pendapat tanpa batas dan tanggung jawab dapat mengakibatkan:

- a. Pelanggaran terhadap hak dan mengabaikan kebebasan orang lain.
- b. Pelanggaran terhadap aturan dan norma susila yang diakui umum.
- c. Peraturan perundang-undangan/hukum yang berlaku tidak ditaati.
- d. Memprovokasi massa untuk bertindak anarkistis dan tidak bermoral.
- e. Terganggunya ketenteraman, keamanan, atau ketertiban umum.
- f. Mengadu domba dan memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa.

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di dalam Pasal 15, 16, dan 17 UU RI No. 9 Tahun 1998, telah diatur ketentuan berikut.

- a. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan oleh Polri apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaku atau peserta yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, dapat dikenakan sanksi hukum tambahan, yakni $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok.



Sumber: *news.detik.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, antara lain sebagai berikut (Dahlan dan Asy'ari, 2006).

- a. Penyampaian pendapat dilakukan secara etis dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penyampaian pendapat hendaknya bertujuan untuk mengembangkan kehidupan yang adil, demokratis, dan sejahtera



Sumber: *shutterstock.com*

C. Kemerdekaan Berpendapat Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

- c. Pendapat yang disampaikan harus memiliki basis argumentasi yang logis dan kuat bukan sekadar asumsi atau praduga tanpa dasar.
- d. Pendapat yang disampaikan sebaiknya merepresentasikan kehendak dan kepentingan umum sehingga bermanfaat bagi kehidupan Bersama.
- e. Tiap orang yang berpendapat perlu terbuka dan rendah hati agar tanggapan balik dari pihak lain dapat didengarkan demi terbangunnya komunikasi.



Sumber: *shutterstock.com*